



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
Nomor : 421.1/ 4003 -Disdik 2010**

**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudari: Weni Pertiwi, S.Pd.I, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 06/B/PAUD CWG/XI/2010 Tanggal 19 November 2010 beserta lampiran-lampiranya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/318/Disdik, tanggal 22 November 2010, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;  
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;  
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPADA :

Nama : CIPTA WENING GALIH  
Jenis Pendidikan : Kober  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp.Sukatani No.258 RW.03  
Kelurahan/Desa : Sirmajaya  
Kecamatan : Tarogong Kaler  
Kabupaten : Garut  
Pimpinan : Weni Pertiwi, S.Pd.I  
Pemilik/Penyelenggara : Weni Pertiwi, S.Pd.I

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku  
Terhitung mulai tanggal : 30 November 2010  
Sampai dengan tanggal : 30 November 2013


KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;  
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 30 November 2010



Drs. H. KOMAR M, M.MPd.



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 1564 - Disdik

#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CIPTA WENING GALIH KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;  
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;  
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.9/76-UPTD/2015 Tanggal 12 Maret 2015.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

#### Kepada :

Nama Lembaga : PAUD CIPTA WENING GALIH  
Nama Pimpinan : Weni Pertiwi, S.Pd  
Nama Penyelenggara : PAUD Cipta Wening Galih  
Jenis PAUD : Kober  
Alamat Lembaga : Kp. Sukatani No. 258 Rt 01/Rw 03  
Kelurahan / Desa : Sirnajaya  
Kecamatan : Tarogong Kaler  
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Cipta Wening Galih dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 12 Mei 2015



#### Tembusan :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler
- Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sirnajaya



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)**

Nomor : 421.1 / 3196 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

|                    |   |                                  |
|--------------------|---|----------------------------------|
| Nama Lembaga       | : | PAUD KOBER CIPTA WENING GALIH    |
| Nama Pimpinan      | : | Weni Pertiwi, S.Pd.I             |
| Nama Penyelenggara | : | PAUD Cipta Wening Galih          |
| Jenis Pendidikan   | : | Kober                            |
| Alamat Lembaga     | : | Kp. Sukatani No. 258 Rt 01/Rw 03 |
| Kelurahan / Desa   | : | Sirnajaya                        |
| Kecamatan          | : | Tarogong Kaler                   |
| Kabupaten          | : | Garut                            |

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

|         |   |                        |
|---------|---|------------------------|
| Nomor   | : | 421.1/4003-Disdik 2010 |
| Tanggal | : | 30 November 2010       |

PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 31 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2020.

